

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52/M-DAG/PER/12/2010
NOMOR: PB. 02/MEN/2010

TENTANG

**LARANGAN IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU
KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keterangan Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Organization Internationale dez Epizootic/OIE*) dan hasil kajian ilmiah (*scientific evidence*) resiko impor udang saat ini terdaftar dan teridentifikasi penyakit virus pada udang yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan udang dan kesehatan manusia serta harus diwaspadai dalam sistem perdagangan internasional;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit virus udang serta untuk melindungi kesehatan sumber daya alam dan kesehatan manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka perlu melarang impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan R.I,
dan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor: 52/M-DAG/PER/12/2010
Nomor: PB. 02/MEN/2010

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan R.I,
dan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor: 52/M-DAG/PER/12/2010
Nomor: PB. 02/MEN/2010

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Udang adalah binatang yang tidak bertulang, hidup dalam air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada kaki depannya (*crustaceae*).
2. Udang utuh (*head on*) adalah udang dalam keadaan utuh, tidak dipotong kepalanya dan tidak dikuliti.
3. Udang tidak utuh (*head less*) adalah udang yang sudah dipisahkan kepalanya.

Pasal 2

- (1) Udang spesies tertentu dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia.
- (2) Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 3

- (1) Udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkan Peraturan Bersama ini wajib direeksport ke negara asal atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Reeksport atau pemusnahan atas udang spesies tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab dan/atau beban biaya importir.

Pasal 4

Udang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik dalam bentuk udang utuh (*head on*) maupun udang tidak utuh (*head less*) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui:

- a. Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
- b. Pelabuhan Udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di Makassar.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan R.I,
dan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor: 52/M-DAG/PER/12/2010
Nomor: PB. 02/MEN/2010

Pasal 6

Peraturan Bersama ini dicabut dalam hal:

- a. Adanya hasil kajian ilmiah (*scientific evidence*) yang menyatakan bahwa penyakit virus pada udang yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan udang dan kesehatan manusia sudah tidak ada; dan
- b. Hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait menyatakan bahwa larangan impor udang spesies tertentu sebagian atau seluruhnya berakhir.

Pasal 7

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I., MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

FADEL MUHAMMAD

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR UDANG SPESIES TERTENTU YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR
KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

NO.	POS TARIF	URAIAN
1.	Ex. 0306.13.00.00	- Beku: --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>)
2.	0306.23 Ex. 0306.23.30.00	-Tidak beku (segar): --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vanamae</i>): ---Segar atau dingin

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

FADEL MUHAMMAD

MARI ELKA PANGESTU